



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER / DOKTER GIGI
DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan Desa Siaga untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pada petunjuk teknis penggerakan dan pemberdayaan dalam pengembangan Desa Siaga, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat dalam desa siaga diharuskan mempunyai tenaga kesehatan (minimal seorang bidan);
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b, dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu mengangkat dan menempatkan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/
DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK
TETAP DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Pegawai Tidak Tetap Daerah selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk selama masa penugasan
9. Dokter/ dokter gigi adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi dari lembaga pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki surat tanda registrasi (STR) dokter/ dokter gigi.
10. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas selanjutnya disebut SPMT adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengangkatan dan penempatan dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai PTT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai PTT.

BAB IV JENIS TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

Pasal 4

Jenis PTT, terdiri dari :

- a. Dokter/ dokter gigi PTT adalah dokter/ dokter gigi yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan;
- b. Bidan PTT, adalah bidan bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah kabupaten.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
DOKTER/DOKTER GIGI PTT

Bagian Pertama

Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melakukan perencanaan kebutuhan dokter/ dokter gigi yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui BKD dengan melampirkan data keberadaan dokter/dokter gigi sebagai PTT dan PNS pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas;
- (2) BKD mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usul kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan ke Bupati;
- (3) BKD melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, cakupan wilayah kerja, kategori puskesmas perawatan dan non perawatan, serta keberadaan dokter/dokter gigi sebagai PTT dan PNS di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas. Alokasi kebutuhan sebagai hasil analisis dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tahap Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 6

- (1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan dokter/dokter gigi sebagai PTT sesuai alokasi kebutuhan yang tersedia dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi penerimaan dokter/ dokter gigi sebagai PTT adalah :
 - a. Permohonan ditujukan kepada Bupati
 - b. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
 - c. Foto copy ijazah pendidikan profesi dokter/dokter gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter gigi.

- e. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas dilokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- f. Foto KTP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g. Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi PTT melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan dokter/dokter gigi sebagai PTT yang diterima sesuai peminatan dan kebutuhan yang selanjutnya diumumkan melalui Dinas Kesehatan.
- h. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Ketiga
Tahap Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengumumkan dokter/dokter gigi yang lulus sebagai PTT
- (2) Pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai PTT ditetapkan secara kolektif dengan penempatan yang menunjuk tempat tujuan, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati. Kepada yang bersangkutan diberikan Petikan Keputusan.

Bagian Keempat
Tahap Penempatan
Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima tembusan pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT segera menerima laporan tentang penugasan dokter/dokter gigi sebagai PTT dan memberikan pembekalan kepada yang bersangkutan sekaligus mengoordinasikan penugasan dokter/dokter gigi sebagai PTT ke tujuan penempatan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPMT berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang telah ditetapkan Bupati.
- (3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter/dokter gigi sebagai PTT diberikan pembekalan pra tugas.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Pernyataan SPMT berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT sebagai persyaratan pengusulan gaji
- (5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT sampai kelokasi penugasan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan
Pasal 9

- (1) Dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang ingin diangkat kembali sebagai PTT dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.
- (2) Pengangkatan kembali dokter/ dokter gigi sebagai PTT (perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
- (3) Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai dokter/dokter gigi PTT ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan .
 - b. Surat Keputusan pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai PTT dan SPMT terakhir.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat menolak permohonan melanjutkan masa penugasan yang diajukan oleh dokter/dokter gigi sebagai PTT apabila :
 - a. Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.
 - b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi
 - c. Alokasi Kebutuhan dokter/dokter gigi sebagai PTT sudah terpenuhi.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberhentikan dokter/dokter gigi sebagai PTT.
- (2) Kedudukan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT berakhir apabila :
 - a. yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan,
 - b. meninggal dunia (tewas/wafat),
 - c. dinyatakan hilang
 - d. tidak menjalankan tugas sebagai PTT

- e. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani, atau
 - f. pemutusan secara sepihak.
- (3) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yang dilakukan secara sepihak oleh dokter/dokter gigi sebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
- a. Larangan untuk menjadi PTT
 - b. Pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada Kas Daerah.
- (4) Bagi dokter/dokter gigi sebagai PTT yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.
- (5) Bagi dokter/dokter gigi sebagai PTT yang tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.
- (6) Bagi dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan :
- a. ditemukan kembali, masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai dokter/ dokter gigi PTT.
 - b. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat tersebut diakibatkan oleh karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai dokter/dokter gigi PTT dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - c. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani.
- (7) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pemberhentian dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan :
- a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang memuat keterangan mengenai dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan/atau didalam dinas.

- c. Surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- (9) Dokter/dokter gigi sebagai PTT yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan Surat Keterangan Selesai Masa Penugasan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
BIDAN PTT

Bagian Pertama
Tahap Perencanaan
Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan perencanaan bidan sebagai PTT selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui BKD
- (2) BKD melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel data keberadaan Bidan sebagai PTT dan Bidan sebagai PNS jumlah desa terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan sehingga BKD dapat menentukan alokasi kebutuhan bidan
- (3) Pengangkatan Bidan sebagai PTT dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tahap Pendaftaran dan Seleksi
Pasal 12

- (1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan bidan sebagai PTT sesuai alokasi kebutuhan yang tersedia dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi penerimaan bidan sebagai PTT adalah :
- a. Permohonan ditujukan kepada Bupati
 - b. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
 - c. Foto copy ijazah pendidikan profesi bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) bidan.
 - e. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas dilokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- f. Foto copy KTP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g. Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi PTT melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan bidan sebagai PTT yang diterima sesuai peminatan dan kebutuhan yang selanjutnya diumumkan melalui Dinas Kesehatan.
- h. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Ketiga
Tahap Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten mengumumkan hasil rekrutmen bidan sebagai PTT.
- (2) Pengangkatan bidan sebagai PTT ditetapkan secara kolektif dengan penempatan yang menunjuk tempat tujuan, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati. Kepada yang bersangkutan diberikan Petikan Keputusan

Bagian Keempat
Tahap Penempatan
Pasal 14

- (1) Bupati setelah menerima tembusan pengangkatan bidan sebagai PTT segera menerima laporan tentang konfirmasi penugasan bidan sebagai PTT dan memberikan pembekalan kepada yang bersangkutan sekaligus mengkoordinasikan penugasan bidan sebagai PTT ke tujuan penempatan.
- (2) Bupati berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan bidan sebagai PTT yang telah diterbitkan oleh BKD
- (3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, bidan sebagai PTT diberikan pembekalan pra tugas.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPMT berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan bidan sebagai PTT sebagai persyaratan pengusulan gaji.
- (5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan bidan sebagai PTT sampai kelokasi penugasan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan
Pasal 15

- (1) Bidan sebagai PTT yang ingin diangkat kembali sebagai PTT dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai PTT yang terakhir
 - b. SPMT Terakhir.
 - c. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala desa tempat tugas sebagai tempat tugas dalam penugasan kembali.
 - d. Rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas yang melingkupi desa penugasan
- (2) Pengangkatan kembali bidan sebagai PTT (perpanjangan) tidak ada jeda/ tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat menolak permohonan melanjutkan masa penugasan yang diajukan oleh bidan sebagai PTT apabila :
- a. alokasi anggaran tidak mencukupi/ tidak tersedia.
 - b. tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.
 - c. alokasi kebutuhan dokter/ dokter gigi sebagai PTT sudah terpenuhi.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Pemberhentian bidan sebagai PTT dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk .
- (2) Status bidan sebagai PTT berakhir apabila :
- a. yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan,
 - b. meninggal dunia (tewas/wafat),
 - c. dinyatakan hilang
 - d. tidak menjalankan tugas sebagai PTT
 - e. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani, atau
 - f. pemutusan secara sepihak.
- (3) Pemberhentian bidan sebagai PTT yang dilakukan secara sepihak oleh bidan sebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
- a. larangan untuk menjadi PTT
 - b. pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada Kas Daerah
- (4) Pemberhentian bidan sebagai PTT yang dilakukan secara sepihak oleh bidan sebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
- a. Larangan untuk menjadi PTT
 - b. Pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada Kas Daerah.

BAB VII
LAMA PENUGASAN
Bagian Pertama
Dokter /Dokter Gigi sebagai PTT
Pasal 17

- (1) Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTT untuk kriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan salah satu syarat untuk diterima/mengikuti test penerimaan CPNS.

Bagian Kedua
Bidan sebagai PTT
Pasal 18

Lama penugasan Bidan sebagai PTT untuk Desa Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali masa penugasan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGAJIAN
Bagian Pertama
Pembiayaan
Pasal 19

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang meliputi biaya pelatihan dan pra tugas dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua
Penggajian
Pasal 20

- (1) Besaran gaji dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai PTT, ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pengusulan gaji dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran gaji dokter/dokter gigi dan bidan PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Gaji dokter/ dokter gigi dan bidan PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui Bendahara Dinas Kesehatan.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 21

Dokter/ dokter gigi dan Bidan sebagai PTT Wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. Mentaati dan Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi PNS;
- d. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan tugas profesi dokter /dokter gigi dan bidan sebagai PTT sesuai dengan program pemerintah dibidang kesehatan;
- f. Selama masa penugasan dokter / dokter gigi dan bidan PTT tidak boleh melakukan kontrak dengan instansi lain;
- g. Mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTT pada wilayah kerjanya;
- h. Pemutusan dokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTT yang dilakukan secara sepihak oleh dokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTT yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 1. Larangan Untuk menjadi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT.
 2. Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 3 (tiga) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 22

Dokter/ dokter gigi sebagai PTT berhak :

- (1) a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain.
- b. Bagi dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang bertugas pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti PNS yang berlaku);
- c. Menjalankan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bupati dapat memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan daerah kepada dokter/dokter gigi sebagai PTT.

- (2) Bidan sebagai PTT:
 - a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain.
 - b. Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan cuti PNS yang berlaku).

BAB X
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT
Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan proses Administrasi PTT melalui BKD.
- (2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat/ dokumen yang terkait dengan PTT.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pertemuan Ilmiah
 - b. Penyuluhan hukum dan etika profesi
 - c. Pelaksanaan keterampilan melaksanakan program
 - d. Pemberian Penghargaan

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh secara berjenjang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT dalam menjalankan tugasnya, Bupati dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing, antara lain :
 - a. Memberi peringatan/teguran lisan, memberikan peringatan dan teguran tulisan, memanggil dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan serta menentukan sikap atas masalah dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT.
 - b. Memberikan sanksi berupa, antara lain :

- 1) Pemberhentian sebagai / dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT
 - 2) Pemberhentian gaji.
 - 3) Pengembalian semua penghasilan yang pernah diterima sebesar 3 (tiga) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
 - 4) Rekomendasi untuk pencabutan Surat Izin Praktek (SIP).
 - 5) Rekomendasi Untuk Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR).
- (3) Langkah-langkah hukum atau sanksi administratif hanya dapat diberikan kepada dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT yang diduga atau melakukan pelanggaran sesuai surat pernyataan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27


Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 17 November 2015
/PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 18 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO